

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPOKAN BERENCANA DI BANK CIMB NIAGA (Studi Kasus Putusan Nomor 706/Pid.B/2011/PN.Mdn)

Hasrul Wardana, Muhammad Ridwan Lubis

Email : hasrulwardanaa@gmail.com

Email : ridwan.lubis@umnaw.ac.id

Abstrak

Tindakan aksi terorisme dengan alasan apapun tidak dibenarkan, baik dalam kerangka hukum positif maupun prespektif dalam keagamaan. Aksi-aksi teror yang dilakukan di Indonesia pasca terjadinya bom Bali tahun 2002 telah banyak memakan korban jiwa, harta benda, telah merenggut hak hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk kota Medan, selain peledakan bom aksi teror dilakukan dalam bentuk perampokan bank dengan motif radikalisme. Salah satu yang menarik dikaji adalah melacak motif radikalisme pada aksi teror perampokan Bank CIMB Niaga di Kota Medan Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum tentang terorisme dalam peraturan perundang-undangan, mengkaji motif pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan, dan menemukan konsepsi deradikalisasi untuk penanggulangan aksi teror di kemudian hari.

Kata kunci: kajian hukum, tindak pidana, perampokan,

Abstract

Acts of terrorism for any reason are not justified, either in a positive legal framework or in a religious perspective. The acts of terror carried out in Indonesia after the Bali bombings in 2002 have claimed many lives, property, have taken away the right to life and disturbed the peace of the community. For the city of Medan, in addition to the bombing, terror acts were carried out in the form of bank robberies with the motive of radicalism. One of the interesting things to study is tracing the motives of radicalism in the terrorist acts of robbery at the CIMB Niaga Bank in Medan City. the concept of deradicalization to counter terror acts in the future.

Keywords: legal studies, crime, robbery.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Berbagai macam kejahatan banyak berkembang di masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (crime in society), dan

merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Salah satu contoh kejahatan ialah perampokan, dimana perampokan tersebut masuk didalam kategori pencurian dengan kekerasan dan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP.

Di kota besar seperti Kota Medan, banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan penduduk yang sangat padat, perekonomian yang sulit, pendidikan yang rendah, serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Segala bentuk kejahatan itu harus diberantas. Adapun tindakan kejahatan yang saat ini intensitasnya meningkat dan selalu menjadi berita hangat di media

Hukum Pidana memang masih mengancam perbuatan kejahatan pencurian kekerasan dengan pidana mati. Hal ini dapat dimengerti, karena sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Padahal di negeri Belanda sendiri dari mana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (*Wetboek van Strafrecht voor Indonesie tahun 1918*) berasal, pidana mati sudah dihapuskan. Juga di banyak negara pidana mati sudah tidak diberlakukan lagi karena alasan kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*Law as it written in the book*), maupun proses pengadilan yang diputus oleh hakim di pengadilan (*Law as it by judge through judicial process*).

Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam proposal ini, Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literature atau studi keputusan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencakup buku-buku, putusan pengadilan (yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal dalam UUPTPT yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan terhadap masalah perampokan yang di sertai pembunuhan dalam KUHP

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah

terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Tindak pidana perampokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dengan demikian penerapan Pasal 365 KUHP ini harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan.

Adapun pengertian pencurian dengan kekerasan menurut M. Sudradjat Bassar adalah pencurian khusus atau pencurian dengan perkosaan (geweld) unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, ialah: (1) Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain; (2) Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

3.2 Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan nomor 706/Pid.B/2011/PN.Mdn

Putusan kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan dikumpulkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara Radikalisme yang memicu aksi terorisme dengan kasus perampokan Bank CIMB Niaga yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kota Medan. Perampokan Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pembantu Aksara yang beralamat di Jalan Aksara Nomor 56 Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. (Yulhasni, 2011:60). Pemberitaan tentang kejadian ini terus bergulir baik oleh media cetak maupun elektronik. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal Berangkat dari asumsi terdapat motif terorisme dalam aksi perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Medan tersebut penulis melakukan pengumpulan putusan-putusan para pelaku perampokan tersebut kemudian dilakukan eksplorasi dan analisis untuk menemukan apakah ada motif radikalisme dalam aksi perampokan tersebut.

Setelah kejadian perampokan tersebut, pihak Kepolisian melakukan siaran pers di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2010, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bambang Hendarso Danuri membeberkan penangkapan pelaku perampokan yang dilakukan pihaknya kepada media massa dengan menyatakan:

“Keterlibatan Densus dalam menangani ini karena kasus perampokan Bank CIMB Niaga bukan merupakan criminal murni. Sebab, setiap hasil dari aksi

perampokan itu dipergunakan untuk membeli bahan peledak berikut rangkaiannya. Hal ini bisa dibuktikan, sebab penangkapan oleh polisi selain menyita barang bukti senjata api juga mengamankan bahan peledak jenis TNT

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perampokan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan) diatur di dalam Pasal 365 KUHP pada Bab XXII tentang pencurian. Pasal 365 KUHP ini disebut pencurian dengan penggunaan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Adapun sanksi pelaku tindak pidana.
2. Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan 14 orang terdakwa yang seluruhnya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Hendaknya aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum secara profesional terutama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zamnari, 1984. *'Hukum Pidana Dalam Skema'*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ali Mahrus. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Bambang Sunggono., 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Firotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Indah Sri Utami. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT)